

**KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA PENYESATAN PROSES
PERADILAN KEPADA SAKSI OLEH ADVOKAT**

(Studi Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

(Skripsi)

Oleh

**DINI NURSALINA
NPM 2112011027**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA PENYESATAN PROSES PERADILAN KEPADA SAKSI OLEH ADVOKAT (Studi Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Oleh

DINI NURSALINA

Kebijakan formulasi tindak pidana penyesatan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional telah mengatur tindak pidana dengan cara mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan. Pasal tersebut mengatur tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan proses peradilan oleh pihak yang terlibat dalam sistem peradilan, termasuk advokat, untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui manipulasi atau penyesatan proses hukum. Salah satu hambatan utama dalam menindak advokat yang terbukti melakukan perbuatan ini adalah kuatnya kedudukan profesi advokat sebagai penegak hukum yang memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugasnya. Hak imunitas tersebut sering kali ditafsirkan secara luas, bahkan disalahgunakan untuk melakukan tindakan manipulatif dalam proses peradilan, termasuk mempengaruhi saksi. Akibatnya, tidak sedikit proses persidangan yang berpotensi tercemar oleh rekayasa keterangan yang disusun secara sistematis oleh advokat yang tidak beretika. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana penyesatan proses peradilan kepada saksi oleh advokat (2) bagaimanakah penegakan hukum pidana pada tahap formulasi terhadap advokat yang mengarahkan keterangan saksi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris berupa wawancara dari pakar hukum pidana dengan didukung pendekatan yuridis normatif berupa bahan-bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari, Hakim Pengadilan Tinggi Lampung, Advokat pada Riza Hamim, Sumarsih, Syamsuddin (RHS) Law Firm, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana penyesatan proses peradilan dalam KUHP Nasional telah menunjukkan adanya pembaharuan hukum yang lebih baik dan

Dini Nursalina

spesifik dalam tindak pidana keterangan palsu. Sebelumnya, tindak pidana ini telah diatur dalam Pasal 242 KUHP lama, namun pasal ini hanya dapat ditujukan kepada saksi saja. Pengaturan tersebut berbeda dari Pasal 278 Ayat (1) butir b KUHP Nasional yang mana pasal ini tidak hanya ditujukan kepada saksi saja melainkan pihak lain seperti aparat penegak hukum, petugas pengadilan dan pelaku juga dapat dikenakan pasal ini apabila terbukti telah memberikan arahan kepada saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu diperlukannya penafsiran otentik terhadap makna penyesatan untuk menghindari multitafsir dan dapat dimengerti masyarakat yang kurang memahami hukum. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan lebih maksimal dalam memberantas tindak pidana penyesatan proses peradilan yang semakin sering terjadi. Penelitian ini juga merekomendasikan diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang Advokat sehingga dapat menciptakan advokat yang baik kedepannya.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Penyesatan Proses Peradilan, Advokat, KUHP Nasional

ABSTRACT

POLICY FORMULATION OF THE CRIMINAL ACT OF MISLEADING THE JUDICIAL PROCESS TOWARDS WITNESSES BY ADVOCATES

(A Study of Article 278 Paragraph (1) Point b of Law Number 1 of 2023)

By

DINI NURSALINA

The policy formulation of the criminal act of misleading the judicial process, as regulated in Article 278 Paragraph (1) point b of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP Nasional), addresses criminal acts involving the act of directing witnesses to give false testimony in court proceedings. This article governs offenses involving the abuse of judicial processes by individuals involved in the justice system, including advocates, for personal gain through manipulation or deception of legal proceedings. One of the main obstacles in prosecuting advocates proven to engage in such actions is the strong position of the legal profession, which grants advocates immunity in the exercise of their duties. This immunity is often broadly interpreted and even misused to carry out manipulative actions during court proceedings, including influencing witnesses. As a result, numerous trials are potentially tainted by systematically fabricated testimonies orchestrated by unethical advocates. This thesis discusses the following problems: (1) How is the policy formulation of the criminal act of misleading the judicial process toward witnesses by advocates regulated? (2) How is criminal law enforcement carried out at the formulation stage against advocates who direct witness testimony?

This research uses an empirical juridical method in the form of interviews with criminal law experts, supported by a normative juridical approach through library research. The data used includes both primary and secondary data. Informants consist of a High Court Judge of Lampung, advocates at Riza Hamim, Sumarsih, Syamsuddin (RHS) Law Firm, and lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis is conducted using qualitative analysis.

Based on the discussion of the research findings, it can be concluded that the regulation regarding the criminal act of misleading the judicial process in the National Criminal Code reflects a better and more specific legal reform in relation to false testimony offenses. Previously, this offense was regulated under

Dini Nursalina

Article 242 of the old Criminal Code, which only applied to witnesses. In contrast, Article 278 Paragraph (1) Point b of the National Criminal Code extends its application not only to witnesses but also to other parties such as law enforcement officers, court officials, and perpetrators who are proven to have directed witnesses to provide false testimony in court.

Recommendations from this study include the need for an authentic interpretation of the term misleading to avoid multiple interpretations and ensure clarity for those with limited legal knowledge. Furthermore, the government and law enforcement authorities are urged to take stronger action against the increasingly frequent occurrences of misleading the judicial process. This research also recommends revisions to the Advocates Law in order to foster a more ethical and professional advocacy in the future.

Keywords: Policy Formulation, Misleading the Judicial Process, Advocate, National Criminal Code (KUHP)

**KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA PENYESATAN PROSES
PERADILAN KEPADA SAKSI OLEH ADVOKAT
(Studi Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)**

(Skripsi)

Oleh

DINI NURSALINA

NPM 2112011027

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK
PIDANA PENYESATAN PROSES
PERADILAN KEPADA SAKSI OLEH
ADVOKAT (STUDI PASAL 278 AYAT (1)
BUTIR B UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023)**

Nama Mahasiswa

: **Dini Nursafina**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2112011027**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP 198103152008011014

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Deni Acmad, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Juni 2025**

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Dini Nursalina
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011027
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penyesatan Proses Peradilan Kepada Saksi Oleh Advokat (Studi Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)”** benar-benar adalah hasil karya sendiri bukan plagiat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dalam Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 24 Juni 2025

Penulis



Dini Nursalina

NPM 2112011027

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Penulis ialah Dini Nursalina dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 Oktober 2023. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Nursan dan Ibu Khodijah dengan alamat Kp. Kroy, Kel. Way Laga, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Way Laga pada tahun 2015, Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS) di MTS Al-Hikmah pada tahun 2018, dan Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di MAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2021. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Penulis terdaftar menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2021. Pada proses perkuliahan, penulis mengambil focus pada bagian Hukum Pidana karena cita-cita penulis yaitu menjadi seorang penegak hukum yang bisa berguna bagi Bangsa dan Negara. Selama masa perkuliahan, penulis pernah aktif dalam organisasi kampus, seperti UKM-F PSBH pada tahun 2022. Penulis juga mengikuti perlombaan NMCC Piala Kejaksaan Agung Universitas Pancasila pada tahun 2023. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode 1 Tahun 2024 di Desa Suma Mukti, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan selama 40 (empat puluh) hari. Kemudian di tahun 2025 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

“Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberikan petunjuk kepadaku”

(Q.S. As-Syu'ara:62)

“Jangan takut atas penilaian orang lain terhadapmu karena kehidupan adalah milikmu. Tetapi takutlah atas penilaian Allah terhadapmu karena kehidupanmu adalah milik-Nya”

(Al-Habib Umar bin Hafidz)

“Jika ada perih yang harus datang, katakanlah pada dirimu “Ingatlah diriku, dunia bukanlah tujuan. Ada surga yang harus dikejar, perih ini mengingatkan kita agar rindu pada akhirat”.

(Ustadzah Halimah Alaydrus)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, serta kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin.

Tidak ada lembar yang lebih bermakna dalam skripsi ini selain lembar persembahan ini, di mana penulis mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis mampu belajar dan berjuang dengan gigih hingga dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Kupersembahkan karyaku ini kepada

Karya ini penulis persembahkan sebagai tanda bukti perjuangan atas keringat dan lelah yang ditumpahkan demi rasa cinta dan sayang yang sangat besar kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Nursan terima kasih sudah hadir sebagai sosok papa yang menjadi panutan dalam segala aspek pelajaran dari segi kehidupan, akhirat dan dari hasil kerja kerasnyalah penulis dapat menyelesaikan karya ini dan teruntuk ibunda tercinta Ibu Khodijah yang telah melahirkan, merawat, dan membimbing dengan tulus serta penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, serta senantiasa mendoakan dan memberikan semangat juga dukungan sepenuh hati. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang melimpah dari Allah SWT dan semoga saya kelak dapat senantiasa memberikan kebahagiaan untuk Papa dan Mama.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan ersam atas khadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan ersam dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam tak lupa penulis sanjung agungkan kepada nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW yang selalu penulis nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Sehingga penulis dapat memenuhi tugas akhir yang diwajibkan untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul: **“Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penyesatan Proses Peradilan Kepada Saksi Oleh Advokat (Studi Pasal 278 Ayat 1 butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu tidak luput dari bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembahas I atas kesediannya untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembahas II atas kesediannya untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktunya tanpa batas, bimbingan yang tulus diberikan serta memberi dorongan semangat kepada Penulis dalam melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bekal ilmu yang telah disalurkan, waktu yang telah diluangkan, tempat yang telah disediakan, dan segalanya yang telah diberikan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini., serta segenap staf serta civitas akademika terutama Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Mas Afrizal, Mas Yudi, Mbak Tika da Mbak Dewi yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi mulai dari judul sampai ujian;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Antonius Simbolon, S.H., M.H., selaku Hakim Pada pengadilan Tinggi Lampung, Ibu Sumarsih, S.H., M.H., V. Med., CLA., selaku advokat pada RHS Law Firm, Ibu Dr. Nikmah Rosidah S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana, dan Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., CPM., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan waktunya pada saat

penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

12. Kepada kedua orang tuaku yang aku cintai, Bapak Nursan dan Ibu Khodijah, terima kasih atas doa, kasih, motivasi yang tidak pernah berhenti guna mendorong diriku untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, selalu mengajarkan diriku untuk bisa menjadi pribadi yang mandiri, terima kasih atas semua pengorbanan dan dukungan papa dan mama yang diberikan kepadaku. Terima kasih untuk semua ke-ikhlasan papa dan mama dalam merawatku hingga membesarkanku sampai berada di tahap ini;
13. Nenekku, terima kasih banyak sudah menjadi tempat bersandar dalam keadaan apapun, menjadi tempat untuk berkeluh kesah dengan menceritakan apapun yang sudah terjadi dalam hidup ini dan selalu turut merawatku dari bayi hingga saat ini;
14. Adikku tersayang Marisa Nursalina yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan kepada mbakmu ini untuk dapat menyelesaikan penulisan ini;
15. Tanteku tersayang Dewi Shinta yang selalu berada disisi adikmu ini dalam keadaan apapun dan tetap memberikan kasih kebersamaan selama hidup ini;
16. Keluarga besarku, terima kasih atas doa, dukungan, bantuan dan motivasi yang telah diberikan kepadaku selama ini tanpa kalian aku tidak bisa ada di tahap ini dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung hingga selesai;
17. Untuk teman-teman yang menemani dari awal perkuliahan Dinda, Pandan, Kia, Angel, Wulan, Yuni, Tirani, Anjani, Mira, Juju, Olivia dan sebagainya terima kasih untuk setiap dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam setiap proses di perkuliahan ini dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi;
18. Kepada Partner Skripsianku Olivia. Terima kasih sudah mau mengerjakan skripsi, berjuang untuk bimbingan, melaksanakan seminar proposal, seminar hasil ampai akhirnya kita wisuda;
19. Kepada Sahabatku Fitria Ningsih, terima kasih untuk selalu mendukung, memberi motivasi, dan terus berjuang kebersamai Penulis dari SMP hingga bisa sampai saat ini;

20. Kepada para sahabatku Manda, Mesti, dan Okta, terima kasih karena masih kebersamai dalam keadaan suka hingga duka dari lahir hingga saat ini dan juga telah memberikan ribuan kenangan yang tak bisa diucapkan dengan kalimat apapun;
21. Kepada teman-teman KKN (alya, lia, anggi, abel, agil dan freshly), terima kasih banyak sudah menemani dan memberika dukungan kepada Penulis sampai saat ini;
22. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama perkuliahan memberikan segala dukungan dan pengalaman;
23. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tempatku menimba ilmu, pengalaman, teman dan semoga kelak dapat membanggakanmu;
24. Terima kasih kepada diriku sendiri yang telah semangat, telah berjuang, telah berusaha, tidak pernah menyerah walaupun banyak sekali halangan dan rintangan yang dihadapi hingga bisa sampai di tahap ini. Tetap semangat untuk terus berjuang karena ini bukan akhir tapi awal dari perjuanganmu dan untuk tidak berhenti menimba ilmu sampai kapanpun.

Akhir kata penulis meminta maaf dari kerendahan hati yang sebesar-besarnya dalam proses penulisan skripsi ini, dan penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penulisan ini. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini kelak dapat menjadi hal yang berguna dan bermanfaat bagi pembaca serta bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

Bandar Lampung, 24 Juni 2025

Penulis

Dini Nursalina

NPM 2112011027

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan.....	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	13
B. Tinjauan Umum Kebijakan Formulasi.....	18
C. Tinjauan Umum <i>Contempt of Court</i>	22
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyesatan Proses Peradilan.....	27
E. Tinjauan Umum Advokat.....	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data.....	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penyesatan Proses Peradilan Kepada Saksi Oleh Advokat	43
B. Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Formulasi terhadap Advokat yang Mengarahkan Keterangan Saksi	60

V. PENUTUP

A. Simpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABLE

Table 1 Data Hasil Perbandingan Perbedaan Antara Pasal 242 KUHP Lama Dengan Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	58
---	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa “advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini”. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat bahwa “advokat adalah penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Bahwa dengan demikian telah dinyatakan secara tegas bahwa kedudukan advokat adalah sejajar dengan polisi, jaksa dan hakim sebagai catur wangsa penegak hukum.¹

Peran advokat dalam tugas dan profesinya sebagai penegak dan penasihat hukum mempunyai tugas yang mulia dan strategi dalam melaksanakan bantuan hukum, terutama untuk mewujudkan prinsip *equality before the law* dan *presumption of innocence*. Pasal 37 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan Pasal 56 Ayat (2) KUHAP mengatur bahwa “penasihat hukum sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum”.²

Advokat mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya sesuai Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Salah satu hak yang melekat pada advokat adalah hak imunitas yang berarti tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam melakukan tugasnya baik di dalam maupun

¹ Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna, “kedudukan hak imunitas advokat di Indonesia”, Jurnal USM Law Review Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, hlm.148.

² Patria Palgunadi, “Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, Jurnal USM Law Review 1 (2), 2018, hlm. 202-215.

di luar pengadilan dengan itikad baik. Undang-Undang Advokat telah menegaskan bahwa “setiap advokat memiliki hak untuk mendapatkan kekebalan atau hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya”. Hak imunitas yang dimiliki advokat tersebut terdapat dalam pada Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.³ Namun, seringkali hak imunitas yang dimiliki oleh seorang advokat tersebut dijadikan tameng untuk melakukan kejahatan.

Hal ini sangat perlu diperhatikan karena tidak selamanya seorang advokat dapat bersembunyi dibalik imunitasnya. Banyak sekali advokat yang melakukan kecurangan untuk memenangkan kliennya. Sehingga, penegakan hukum bagi seorang advokat harus lebih diperketat lagi untuk menghindari semakin maraknya kejahatan terselubung yang dilakukan oleh advokat pada saat menjalankan tugas profesinya.

Advokat dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan jasa hukum tidak jarang dianggap menghalang-halangi atau menghambat proses hukum yang sedang berlangsung atau yang disebut sebagai *Contempt of Court*. *Contempt of Court* merupakan suatu tindakan menyesatkan, menghina, dan menghalang-halangi proses peradilan dalam penegakan hukum yang dianggap sebagai suatu tindak pidana.

Menurut Oemar Seno Adji, format kriteria yang menentukan *Contempt of Court* adalah adanya perbuatan, tingkah laku, sikap, dan atau ucapan. Seluruh bentuk *Contempt of Court* ini meliputi dua tipe, yaitu *contempt in facie* (perbuatan contempt didalam pengadilan) dan *contempt ex facie* (perbuatan contempt diluar pengadilan).⁴ Adapun 5 (lima) bentuk konstitutif dari *Contempt of Court*, yaitu:⁵

1. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*sub judice rule*).

³ Lihat Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁴ Neisa Ang rum Adisti, Rizka Nurliyantika, Taslim, *Buku Ajar Contempt Of Court*, Univeritas Sriwijaya, 2020, hlm.4.

⁵ Andi Hamzah & Bambang Waluyo, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 1989. hlm. 13.

2. Tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (*misbehaving in court*).
3. Tidak mematuhi perintah pengadilan (*disobeying a court order*).
4. Mengacaukan peradilan (*obstructing justice*).
5. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*scandalizing the court*).

Saat ini peraturan tindak pidana penyesatan proses peradilan salah satunya terdapat dalam Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang berbunyi:⁶ “Dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, setiap orang yang: mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan”.

Adapun beberapa contoh kasus yang telah terjadi, yakni :

1. Kasus advokat Gedijanto, pada 27 Agustus 2012, berdasarkan Kode Etik Advokat ia diberhentikan profesinya sebagai advokat karena telah mempengaruhi saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada saat menangani sebuah perkara, advokat Gede mendatangi rumah salah satu seorang saksi yang diajukan JPU. Saksi tersebut dipengaruhi dan diarahkan kesaksiannya di sidang pengadilan oleh advokat Gede guna memenangkan kliennya.
2. Penangkapan advokat Bambang Widjojanto bulan Januari 2015, atas tuduhan menyuruh saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan Mahkamah Konstitusi. Pada waktu itu, Bambang selaku penasihat hukum dari pihak penggugat dalam sidang sengketa pemilu Kota Waringin Barat yang mana hasilnya, dimenangkan oleh kubu Bambang sehingga pihak tergugat tidak jadi menang menjadi Bupati. Akibat dari peristiwa tersebut, Bambang dituduh mengarahkan saksi untuk berbuat palsu di sidang pengadilan. Sehingga, Bambang didakwa Pasal 242 KUHP dan Pasal 55 KUHP.

Dua kasus di atas merupakan contoh advokat yang berbuat curang untuk memenangkan kliennya pada saat menjalankan tugas profesinya. Pada kasus pertama, seorang advokat diproses dalam ranah kode etik, sedangkan kasus kedua.

⁶ Lihat Pasal 278 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

seorang advokat langsung diproses dalam ranah hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum seorang advokat masih belum jelas dan bisa dibilang masih lemah. Namun, tetap saja sesuai dengan asas persamaan hukum seorang advokat harus bisa dipertanggungjawabkan secara jelas.

Selain itu, aturan *Contempt of Court* yang selama ini berlaku hanya diatur secara implisit dalam KUHP. Mengingat semakin meluaskan tindakan *Contempt of Court* yang dapat mengancam kewibawaan pengadilan maka sangat perlu adanya aturan khusus sebagaimana kebutuhan hukum. Di sinilah diperlukan peranan hukum dalam pembangunan untuk menjamin bahwa perubahan terjadi dengan cara yang teratur. Keteraturan dalam perubahan dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan agar dapat terlaksana secara tertib, karena baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan dari masyarakat yang sedang membangun.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan, maka penulis ingin menganalisis lebih jauh guna mengetahui lebih dalam terhadap tindak pidana penyesatan proses peradilan yang dilakukan oleh advokat dengan mengarahkan keterangan saksi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penyesatan Proses Peradilan Kepada Saksi Oleh Advokat (Studi Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)”.

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan, maka pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan yaitu:

- a. Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana penyesatan proses peradilan kepada saksi oleh advokat?
- b. Bagaimanakah penegakan hukum pidana pada tahap formulasi terhadap advokat yang mengarahkan keterangan saksi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini akan berfokus pada 3 (tiga) hal, yaitu secara keilmuan, substansi, dan wilayah. Secara keilmuan berkaitan dengan hukum pidana materil yang mengatur tentang perilaku advokat yang melakukan penyesatan proses peradilan dengan mengarahkan keterangan saksi. Secara substansi berkaitan dengan kebijakan formulasi mengenai tindak pidana penyesatan terhadap proses peradilan kepada saksi oleh advokat. Adapun wilayah penelitiannya akan dilakukan di wilayah Bandar Lampung pada tahun 2024 dan 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui kebijakan formulasi tindak pidana penyesatan proses peradilan kepada saksi oleh advokat.
- b. Agar mahasiswa mengetahui penegakan hukum pidana pada tahap formulasi terhadap advokat yang mengarahkan keterangan saksi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktir, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini ditujukan untuk memberikan partisipasi dalam pemahaman terkait hukum untuk para pembaca baik itu dari lingkup masyarakat, pemerintah, akademisi maupun para praktisi, terutama untuk para mahasiswa maupun mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya, khususnya rumpun hukum pidana, mengenai pengaturan penyesatan proses peradilan kepada saksi oleh advokat berdasarkan studi Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan dan informasi yang dapat memberikan wawasan secara teoritis untuk para pembaca baik itu dari lingkup masyarakat, pemerintah, akademisi maupun para praktisi, terutama untuk para mahasiswa maupun mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya, dan terkhusus bagi diri penulis.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Sekumpulan konsep sebagai suatu abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap paling relevan dalam suatu penelitian.⁷

a. Teori Kebijakan Formulasi

Kata kebijakan *policy/belied* yang digunakan oleh Barda Nawawi Arief, sebagai kebijakan legislatif untuk merumuskan ulang atau reformulasi pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang pidana sebagai bahan penyempurnaan atau penyusunan kembali kebijakan legislatif.⁸ Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahapan kebijakan yudkatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *social welfare* dan *social define*.⁹

Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi:

1. Perbuatan yang bersifat melawan hukum,

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm.12.

⁸ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: GENTA, 2010. hlm.1-2.

⁹ *Ibid*.

2. Kesalahan,
3. Pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan.

Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).¹⁰ Pada tahapan formulasi upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum atau penerap hukum, tetapi juga menjadi tugas dari aparat pembuat hukum (aparatur legislatif) bahkan kebijakan legislatif menjadi tahapan paling strategis dari *penal policy*. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan bagian dari kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹¹ Kebijakan formulasi dalam aspek hukum pidana dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan ketentuan pidana tentang suatu objek yang belum diatur di dalam KUHP dan peraturan lain di luar KUHP.

b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dilakukan dengan tujuan untuk mencegah dan mengatasi persoalan-persoalan terkait penegakan hukum mengenai bagaimana proses hukum tersebut dibuat dan apa saja yang aparat penegak hukum lakukan. Hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana (*penal law enforcement policy*). Adapun tiga tahap yang memuat serangkaian proses kebijakan penegakan hukum pidana, yaitu:¹²

1. Tahap Kebijakan Formulasi, merupakan tahap menyusun atau merumuskan hukum pidana.
2. Tahap Kebijakan Aplikasi, merupakan tahap menerapkan hukum pidana.
3. Tahap Kebijakan Eksekusi, merupakan tahap melaksanakan atau eksekusi hukum pidana

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Grup, Bandung, 2008, hlm 22.

¹¹ *Ibid.*

¹² Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 30

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti, yaitu:

1. Penegakan hukum pidana *in abstracto* (tahap legislasi) merupakan tahap formulasi yakni tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif.
2. Penegakan hukum pidana *in concreto* (tahap judicial dan tahap eksekusi) terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum pidana *in concreto* merupakan suatu proses dalam menjatuhkan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan keadilan. Jadi, penegakan hukum pidana *in concreto* merupakan bagian dari proses peradilan atau mengadili atau proses menegakkan keadilan. Oleh karena itu, secara umumnya mengenai pengenaan atau penjatuhan sanksi pidana terkait erat dengan proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan), dan khususnya memiliki keterkaitan erat dengan syarat-syarat pemidanaan, asas-asas dan tujuan pemidanaan, dan keseluruhan sistem pemidanaan.¹³

Namun, dalam teori penegakan hukum pidana penelitian ini hanya difokuskan pada tahap formulasi.

2. Konseptual

Konseptual adalah uraian dari keterkaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya mengenai permasalahan yang sedang diteliti baik dari segi normatif maupun empiris. Adapun perbedaan kerangka konseptual dengan kerangka teoritis yakni kerangka konseptual ialah konsep yang lebih akurat dibandingkan dengan kerangka teoritis yang memiliki sifat abstrak. Agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mudah dimengerti agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan penafsiran mengenai topik atau point pembahasan dalam penulisan, sehingga akan diuraikan beberapa pengertian terkait istilah-istilah yang berkenaan dengan judul skripsi. Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

¹³ Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Universitas Lampung: Pusaka Media, 2021, hlm,69.

- a. Kebijakan Formulasi menurut Barda Nawawi arief, ialah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.¹⁴
- b. Penyesatan Proses Peradilan adalah setiap tindakan atau perbuatan baik aktif maupun pasif, tingkah laku sikap, sikap dan/atau ucapan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga dapat mengganggu dan merintangi sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya.¹⁵
- c. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.¹⁶
- d. Kebijakan Hukum Pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁷
- e. Proses Peradilan adalah suatu sistem atau proses penegakan hukum dan keadilan, yang berarti bahwa peradilan merupakan suatu proses menegakkan hukum dan memberikan keadilan melalui pengadilan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan dengan cara menerima, memeriksa, dan memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, sesuai dengan hukum acara.¹⁸

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana (Disertasi)*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1994, hlm.63.

¹⁵ Patrick Keyzer dan William Shaw, *Contempt of Court*, Australia: Media Commentaries Law, 1994, hlm. 16.

¹⁶ Yudha Pandu, *Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*, Jakarta: Abadi Jaya, 2001, hlm. 11.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 67.

¹⁸ Asasriwarni Nurhasanah, *Peradilan Di Indonesia Jilid I*, Padang: Hayva Press, 2007, hlm. 4.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk merepresentasikan bahasan terkait penulisan hukum yang hendak disusun agar jelas, utuh, dan menyeluruh. Bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahami dan mencerna isi yang disampaikan dalam penulisan skripsi ini sehingga bisa tercapainya tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini tersusun ke dalam 5 (lima) bab dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang penentuan judul yang hendak dibahas dalam penulisan skripsi, dan permasalahan yang tergolong penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian, kemudian juga mencantumkan tujuan dan manfaat penelitian yang dibubuhi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran yang di dalamnya terdapat pengertian dan tinjauan umum mengenai kebijakan formulasi KUHP Nasional dan penegakan hukum pidana mengenai aturan tindak pidana penyesatan proses peradilan kepada saksi oleh advokat berdasarkan studi Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode yang hendak diterapkan dalam penelitian yakni proses-proses yang akan diterapkan saat melakukan pendekatan masalah, sumber data yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, jenis data, menentukan narasumber yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian serta pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian ini yang berlandaskan sesuai rumusan masalah yakni mengenai bagaimana tahap formulasi terkait pengaturan tindak pidana penyesatan proses

peradilan kepada saksi oleh advokat berdasarkan Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan bagaimana penegakan hukum pada tahap formulasi terhadap advokat yang mengarahkan keterangan saksi.

V. PENUTUP

Bab ini menjadi bab terakhir dari penyusunan skripsi yang memuat simpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan dan menyampaikan saran-saran yang berkenaan atau bersangkutan dengan permasalahan yang dibahas dalam penyusunan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum pidana berikut ini diambil dari pengertian penegakan hukum yang ditambahkan frase di bidang hukum pidana, yaitu:¹⁹

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang merupakan perwujudan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum di bidang hukum pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penegakan hukum pidana memuat mengenai bagaimana proses hukum tersebut dibuat dan apa yang aparat penegak hukum lakukan untuk mencegah dan mengatasi persoalan-persoalan terkait penegakan hukum. Penegakan hukum pidana menjadi bagian dari kebijakan kriminal (kriminalisasi) dalam upaya penanggulangan kejahatan secara rasional. Penal dan non-penal merupakan cara yang dapat digunakan dalam mengatasi persoalan-persoalan terkait penegakan hukum pidana. Penal (hukum pidana) merupakan tindakan represif yang diambil setelah dilakukannya tindak pidana sedangkan non-penal (tanpa hukum pidana) merupakan tindakan preventif sebelum dilakukannya tindak pidana bertujuan

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 25.

mencegah terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hukum yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Guna menjamin perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) maka harus memperhatikan terkait kebijakan penanggulangan kejahatan.²⁰

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam arti sempit, penegakan hukum merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menindak setiap bentuk pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus utama dari penegakan hukum dalam pengertian ini adalah pada aspek represif, yaitu tindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum tersebut umumnya dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana, yang melibatkan sejumlah institusi penegak hukum seperti kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan yang berwenang melakukan penuntutan, advokat atau pengacara yang memberikan pembelaan hukum bagi pihak-pihak yang berperkara, serta badan peradilan yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 2.

secara sempit lebih menitikberatkan pada proses penyelesaian kasus hukum melalui jalur formal yang telah diatur dalam sistem peradilan pidana.²¹

Penegakan hukum, khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana, sejatinya merupakan suatu rangkaian proses yang kompleks dan terstruktur, yang terdiri dari beberapa tahapan strategis yang saling berkaitan. Proses ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memuat dimensi filosofis dan sosiologis yang mendalam. Adapun beberapa tahap penegakan hukum, yakni :²²

1. Tahap formulasi, yaitu fase perumusan hukum yang dilakukan secara konseptual dan normatif oleh lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah. Pada tahap ini, hukum pidana dirancang sedemikian rupa agar mampu merespons kebutuhan masyarakat, mencerminkan nilai-nilai keadilan, serta mengantisipasi kemungkinan pelanggaran hukum di masa mendatang. Tahapan ini biasa dikenal sebagai kebijakan legislatif, yang menjadi fondasi bagi proses penegakan hukum berikutnya.
2. Tahap aplikasi atau implementasi, di mana norma-norma hukum pidana yang telah disusun mulai diberlakukan dalam praktik. Tahap ini melibatkan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang berperan aktif dalam menangani kasus-kasus pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan dan pemutusan perkara. Pada fase ini, hukum diuji melalui penerapannya pada realitas sosial dan fakta hukum yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, tahap ini juga dikenal sebagai kebijakan yudikatif, karena menyangkut proses penilaian dan penegakan keadilan secara konkret.
3. Tahap eksekusi, yaitu pelaksanaan atau penerapan sanksi hukum terhadap individu yang telah terbukti bersalah. Tahap ini dijalankan oleh aparat pelaksana seperti petugas lembaga pemasyarakatan atau instansi terkait

²¹ Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Majalah Hukum Nasional* No. 2 Tahun 2018, hlm. 4-5.

²² M. Ellif Athallah PNR, Gunawan Jatmiko, Budi Rizki Husin, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Melawan Arus Bagi Pengendara Roda Dua di Kota Bandar Lampung*, JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm 5.

lainnya. Eksekusi mencerminkan puncak dari proses penegakan hukum pidana, di mana keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga peradilan diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Tahap ini sering disebut sebagai kebijakan eksekutif atau administratif karena bersifat implementatif dan operasional.

Dalam seluruh tahapan tersebut, peran profesionalisme dan integritas penegak hukum sangatlah vital. Para penegak hukum, baik dari kalangan advokat, jaksa, maupun hakim, harus berpegang teguh pada prinsip "kewajiban profesi" yang mengharuskan mereka menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, objektivitas, dan komitmen terhadap keadilan. Seorang pengacara, misalnya, tidak hanya bertugas membela klien, tetapi juga harus mampu menjadi pengawal supremasi hukum, dengan memanfaatkan keahliannya sebagai teknisi hukum untuk memastikan hukum berjalan secara adil dan proporsional. Peran ini sangat berbeda dengan penegakan hukum yang dilakukan secara mekanistik oleh aparat yang hanya menjalankan prosedur semata tanpa pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai substantif dalam hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami perbedaan mendasar antara penegakan hukum yang berbasis pada profesionalisme dan etika profesi, dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas teknis semata. Penegakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berkeadilan, humanis, dan kontekstual, sehingga mampu menciptakan tatanan masyarakat yang lebih tertib, aman, dan berkeadaban.

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif, yaitu :²³

1. Non Penal, diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.
2. Penal, dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil.

²³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 69

Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Berkaitan dengan penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁴

Barda Nawawi Arief juga berpendapat, bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.²⁵

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

1. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
2. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
3. Pidana (*straf/punishment/poena*)

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 23

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 13.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

1. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
2. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini:

1. Faktor Hukum, hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan hendaknya mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam hal ini, proses pembuatan hukum, khususnya hukum tertulis atau undang-undang harus memperhatikan aspirasi masyarakat.
2. Faktor penegak hukum, penegak hukum mencakup individu yang bertugas di bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, hingga pemasyarakatan. Penegak hukum hendaknya harus mampu berkomunikasi dan mendapat pengertian masyarakat sasaran, ketika menjalankan perannya.
3. Faktor sarana atau fasilitas, adapun sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dengan tujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

5. Faktor kebudayaan, kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.²⁶

B. Tinjauan Umum Kebijakan Formulasi

Menurut Sudarto, makna dari kebijakan formulasi ialah sebagai bentuk kebijakan dari negara dengan melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mewujudkan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁷ Usaha yang dilakukan guna mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan menyesuaikan keadaan dan situasi.

Apabila membahas kebijakan formulasi, maka tidak terlepas dari kebijakan mengenai penegakan hukum. Dalam penegakan hukum terdapat upaya yang dapat dilakukan guna memastikan apakah norma hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat 3 tingkatan dalam kebijakan, yaitu:²⁸

1. Tahap formulasi
2. Tahap Aplikasi
3. Tahap Eksekusi

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahapan ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hlm. 3.

²⁷ Rocky Marbun. “Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1 No.. 3 Tahun 2014, hlm. 565.

²⁸ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group. 2007. hlm. 78-79

masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif. Dengan demikian, bahwa kebijakan formulasi merupakan salah satu dari (tiga) rangkaian proses kebijakan hukum pidana sebagaimana yang telah dijelaskan sebenarnya dan menjadi substansi/pokok dalam membahas kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).²⁹

Adapun tiga pokok permasalahan hukum pidana yang menjadi orientasi dalam tahap ini, yaitu:

1. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus*) tahap ini menyangkut unsur objektif dari tindak pidana. Dalam tahap ini, pembuat undang-undang menentukan perbuatan mana saja yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, serta batasan-batasannya.
2. Kesalahan (*mens rea*), tahap ini terkait dengan unsur subjektif, yaitu sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan pidana. Dalam kebijakan formulasi, kesalahan mencakup intensi, kelalaian, dan kapasitas pertanggungjawaban pelaku.
3. Pertanggungjawaban pidana dan jenis sanksi, tahap ini juga dirumuskan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana, termasuk siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, serta jenis sanksi (pidana dan tindakan) yang dapat dikenakan, apakah berupa pidana pokok, tambahan, atau pidana alternatif seperti rehabilitasi.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Grup, Bandung, 2008, hlm 22.

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum, bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, oleh karena itu kelemahan atau kesalahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahapan ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Kebijakan formulasi adalah kebijakan terkait dengan pembentukan norma hukum. Pembentukan kebijakan norma hukum harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan norma yang umum, yang mengakomodir kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum.³⁰

Pada prinsipnya kebijakan formulasi merupakan kebijaksanaan negara guna menciptakan hukum yang ideal (yang dicita-citakan) pada masa saat ini ataupun yang akan mendatang dan mewujudkan ketentuan hukum yang ada pada saat ini. Adanya kesamaan makna kebijakan formulasi dalam kedua dimensi pandangan tersebut terletak penekanan terhadap hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dan hukum yang ada pada saat ini (*ius constitutum*). Kebijakan formulasi dalam ranah pidana adalah bagian dari proses untuk mewujudkan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

³⁰ Mahyudin Igo, Amiruddin, Ufran, *Kebijakan Formulasi Dalam RUU KUHP Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara*, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm 709.

Kebijakan Formulasi hakikatnya adalah usaha untuk mewujudkan suatu produk hukum undang-undang dalam lingkup pidana agar sesuai dengan kondisi, waktu dan masa yang akan datang. Meskipun pada prinsipnya, tidak ditemukan tafsir rigid yang pasti mengenai kebijakan formulasi itu sendiri. Tapi dapat dipahami kurang lebih lingkup dan makna yang menjadi konsep seperti apakah kebijakan formulasi.

Sebelumnya KUHP yang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. Hukum pidana positif di Indonesia dianggap telah usang karena tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dalam menata aspek kehidupan masyarakat. Hukum sejatinya merupakan gambaran atas sebuah tata nilai. Hukum bukanlah rangkaian kata-kata mati dan kosong.

KUHP Nasional merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun suatu sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda. Sejak kemerdekaan, KUHP warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*) telah berkembang secara masif. Seiring berkembangnya kejahatan tindak pidana yang terjadi maka modus operandi dalam melakukan kejahatanpun semakin berkembang pula.

Adapun kejahatan yang sebelumnya belum diatur secara rinci dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mana mengharuskan dibentuk atau dirancangnya suatu peraturan tersebut oleh lembaga legislatif agar mampu menciptakan produk hukum yang memberikan perlindungan dan keadilan untuk rakyatnya. Penciptaan produk hukum melalui kebijakan formulasi tersebut juga berawal dari adanya upaya pembaharuan hukum pidana secara substansi melalui pembentukan peraturan hukum pidana didalam KUHP nasional ataupun diluar KUHP yang diformulasikan berupa rumusan sanksi pidana.

Seindah dan sebaik apapun paparan tekstualnya, ia tak dapat diberi kualitas sebagai hukum, manakala tidak berisi dan tidak menjelmakan sebuah tata nilai.

Beberapa tatanan hukum pidana positif di Indonesia adalah hukum yang bersumber dari warisan kolonial Belanda saat melakukan penjajahan terhadap Indonesia seperti KUHP. Beberapa ketentuan hukum pidana positif dianggap tidak mengedepankan lagi nilai-nilai keadilan, kebebasan, demokrasi, kemandirian, dan HAM sehingga tidak mencerminkan semangat reformasi. Penerapan ketentuan hukum pidana positif mengakibatkan adanya ketidakadilan dalam masyarakat, terkhusus kepada para aktivis politik dan HAM.³¹

C. Tinjauan Umum *Contempt of Court*

Contempt of Court merupakan istilah yang berasal atau lahir dari sistem *Common law*, yakni berasal dari bahasa Inggris. *Contempt* berarti melanggar, menghina memandang rendah. *Court* yang berarti pengadilan. Pengertian *Contempt of Court* adalah setiap tindakan atau perbuatan baik aktif maupun pasif, tingkah laku sikap, sikap dan/atau ucapan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga mengganggu dan merintangi sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya.³²

Di Indonesia tidak ada satu suatu peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus mengenai *Contempt of Court*. Apabila diteliti hanya ada satu Undang- Undang yang membahas tentang pengertian *Contempt of Court* tersebut yaitu Undang- Undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Aturan mengenai *Contempt of Court* pertama kali ditemukan dalam penjelasan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 Alinea ke-4 yang berbunyi: “Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 9

³² Patrick Keyzer dan William Shaw, *Contempt of Court*, Australia: Media Commentaries Law, 1994, hlm. 16.

dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan dikenal sebagai *Contempt of Court*".³³

Pengertian *Contempt of Court* ini dapat diberlakukan kepada siapa saja baik secara individu atau bersama-sama. Pengertian tersebut tidak hanya terbatas pada pencari keadilan, terdakwa, penasihat hukum, saksi, pers atau orang yang hadir dalam persidangan saja, tetapi juga aparat penegak hukum seperti Jaksa, Polisi dan Hakim.³⁴ Terdapat dua jenis perbedaan *Contempt of Court*, yaitu *criminal contempt* dan *civil contempt*. *Criminal contempt* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak menghormati pengadilan ataupun acaranya atau menyebabkan pengadilan menjadi tidak dihormati, terhadap pelaku dari delik ini atau pelaku *criminal contempt* yang dilakukan terhadap pengadilan atau Hakim, dapat dikenakan denda atau penjara sebagai akibat dari perbuatan nya. *Civil contempt* merupakan delik yang dilakukan kepada pihak yang memperoleh kuasa dari pengadilan atau dengan perkataan lain ialah delik ini tidak dilakukan terhadap martabat pengadilan. Terhadap pelaku dari delik ini dikenakan denda sebagai ganti kerugian.³⁵

Menurut Oemar Seno Adji, Terdapat 5 (lima) bentuk konstitutif dari *Contempt of Court*, yaitu:³⁶

1. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*sub judice rule*) adalah suatu usaha berupa perbuatan, atau sikap yang ditunjukkan ataupun pernyataan secara lisan apalagi secara tulisan, yang nantinya menjadi persoalan pers dan aspek hukumnya untuk dapat mempengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhkan hakim.

³³ Neisa Ang rum Adisti, Rizka Nurliyantika, Taslim. *Cit.* hlm 3.

³⁴ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, hlm. 78-79

³⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, *Daftar Inventarisasi Masalah terhadap Beberapa Ketentuan dalam RUU KUHP*, Jakarta: ELSAM, 2007, hlm. 10.

³⁶ Andi Hamzah & Bambang Waluyo, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 1989. hlm. 13.

2. Tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (*misbehaving in court*) adalah tiap perbuatan isyarat ataupun kata-kata yang merupakan rintangan ataupun mengadakan obstruksi terhadap aliran normal dan harmonis dari proses di sidang pengadilan. *Contempt of Court* yang terjadi karena adanya *misbehaving in the court* memenuhi dua fungsi yang berlainan. Pertama, secara meniadakan, mengadakan eliminasi terhadap kerusuhan dengan mengadakan restorasi ketertiban dan menjamin fungsionering yang lancar dari pemeriksaan judicial. Kedua, fungsinya lebih bersifat judicial represif untuk dapat menghukum dan atau memidanakan orang yang melakukan perbuatan yang tidak patut dipuji dan harus ditegur.
3. Tidak mematuhi perintah pengadilan (*disobeying a court order*) adalah suatu perbuatan yang tidak mematuhi perintah pengadilan ataupun yang merendahkan otoritas, wibawa atau keadilan dari Pengadilan. Unsur ini umumnya terdiri atas perbuatan dari pihak lain dari pada yang dimintakan, dituntut dari padanya, ataupun tidak melakukan perbuatan apa yang diperintahkan ataupun diminta oleh suatu proses tidak dalam kerangka "*Contempt of Court*" khususnya yang mengenai bentuk *disobeying court's order*- terdapat dalam KUHP suatu ketentuan Pidana yang mungkin dapat dikategorisasi sebagai suatu tak pematuhan perintah dari Pengadilan.
4. Mengacaukan peradilan (*obstructing justice*) merupakan suatu perbuatan yang ditujukan terhadap, ataupun yang mempunyai efek memutarbalikan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses judicial. Adapun beberapa contoh seperti, menentang suatu peradilan diluar pengadilan secara terbuka, usaha penyuapan terhadap saksi ataupun mengancam saksi agar meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan.
5. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*scandalizing the court*) adalah pernyataan di luar Pengadilan dan sering merupakan publikasi yang mengandung suatu lapangan yang luas mengenai situasi. *Scandalizing the court* merupakan tipe lain dari *misbehaving incourt* ataupun disrupsi dalam Pengadilan. *Scandalizing the court* meliputi pernyataan yang menjengkelkan, mengandung kata-kata penyalahgunaan ataupun ucapan yang mengandung

penghinaan. Semua perbuatan tersebut ditujukan terhadap Hakim ataupun pernyataan yang meragukan impartialitas dari Hakim tersebut.

Obstruction of Justice merupakan suatu perbuatan seseorang yang menghalang-halangi proses hukum, karena perbuatan tersebut justru melawan hukum yang sebenarnya sudah jelas dan menentang penegakan hukum. Tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindak pidana karena jelas-jelas menghambat penegakan hukum dan merugikan Negara citra aparat penegak hukum. Salah satu proses obstruksi adalah *Actus Reus* yaitu untuk terdakwa yang bersalah karena menghalangi hukum pemerintah, seseorang harus atau harus berusaha untuk mempengaruhi, menghalangi, atau menghalangi suatu proses. Dalam kasus *obstruction run of the mill*, terdakwa didakwa dengan mengubah, menyembunyikan, atau menghancurkan dokumen yang dipanggil, atau dengan mendorong atau memberikan kesaksian palsu.³⁷

Apabila diidentifikasi, penyebab *Contempt of Court* di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:³⁸

1. *Contempt of Court* yang berhubungan dengan pelanggaran Undang-Undang.
2. *Contempt of Court* yang berhubungan dengan pelanggaran tata tertib persidangan.
3. *Contempt of Court* yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik dari aparat penegak hukum.

Ketentuan *Contempt of Court* yang belum dimiliki Indonesia dan karena itu dipandang oleh Undang-Undang Mahkamah Agung bahwa perlu diadakan pembagian dari *rechtspleging*, di mana delik bersangkutan dengan *rechtspleging* ini terpisah dan belum disatukan dalam satu bab. Apabila melihat beberapa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di berbagai Negara, seperti :³⁹

³⁷ Fauziah Lubis, Juliana, PC. Sinaga, *Analisis Obstruction of Justice dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Unes Law Review, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm 6.

³⁸ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji. *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Jakarta: Diadit Media, 2007, hlm.9.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 238.

1. Canada, *Crankshaw's Criminal Code of Canada*, yang memiliki dalam code penalnya suatu bab tersendiri (Part III) mengenai pelanggaran terhadap jalannya hukum dan peradilan.
2. Malaysia dan Singapore, tercantum dalam Chapter XI tersendiri dengan judul *false evidence and offences against ublic justice*, yang meliputi Pasal 191-229 dan yang memidanakan antara lain pemberian keterangan/pembuktian palsu, menghilangkan alat bukti, dan sebagainya.
3. Philipina tidak mencantumkan dalam *Revised Penal Code* mereka suatu chapter tersendiri mengenai *administration of justice*, melainkan di bawah chapter *other offences or irregulaitis by public of officers* dalam Pasal 241 dan 243.

Di Indonesia delik-delik *rechtspleging* yang terdapat dalam KUHP secara terpencar-pencar (belum disatukan dalam kesatuan bab yang sama) terdapat dalam Pasal :

1. Penyipuan aktif dan pasif kepada dan oleh hakim (Pasal 210 dan Pasal 420 KUHP),
2. Mereka yang mengadakan kekaduhan dalam persidangan (Pasal 217 KUHP),
3. Tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan keterangan kesaksian (Pasal 224 KUHP),
4. Memberikan keterangan palsu di atas sumpah (Pasal 242 KUHP),
5. Mengadakan pengaduan palsu (*valse aankleht* Pasal 417 KUHP),
6. Pidanaan seseorang yang menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan (Pasal 222 KUHP),
7. Pidanaan mereka yang memberikan pertolongan atau membantu orang yang hendak melepaskan diri dari permohonan (sebagai *begun-stigingsdelict* Pasal 233 KUHP),
8. Mereka yang sengaja menarik barang yang disita (Pasal 231 KUHP),
9. Seseorang yang merusak, memutus ataupun membuang penyegekan suatu benda (Pasal 232 KUHP),
10. Pidanaan mereka yang merusak barang bukti (Pasal 233 KUHP).

Apabila merujuk dari delik-delik *rechtspleging* yang ada di Indonesia, hal tersebut sebelumnya belum disatukan secara kesatuan dalam satu bab pembahasan dalam

KUHP. Oleh karena itu, diperlukanya kebijakan mengenai formulasi atau produk hukum baru mengenai peraturan ataupun undang-undang tentang *Contempt of Court* khususnya delik *rechtspleging* dalam satu bab.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyesatan Proses Peradilan

1. Penyesatan Proses Peradilan

Penyesatan Proses Peradilan adalah setiap tindakan atau perbuatan baik aktif maupun pasif, tingkah laku sikap, sikap dan/atau ucapan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga dapat mengganggu dan merintangi sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya.⁴⁰

Adapun pengaturan dalam KUHP, tidak menjabarkan pengertian dan ruang lingkup penyesatan terhadap proses peradilan atau *Contempt of Court* secara spesifik dan lengkap. Dengan sistem peradilan pidana yang dijalankan sekarang sering terjadi penyesatan atau penghinaan terhadap peradilan yang dilakukan di dalam persidangan maupun di persidangan, namun undang-undang sebelumnya belum mengaturnya secara jelas. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu aturan dan ketentuan mengenai atau *Contempt of Court*. Berupaya menghasilkan kaidah hukum baru yang mendasar pada nilai keadilan dan kemanfaatan serta memiliki visi pembaruan hukum *ius constituendum*.

Menurut Simons dalam *Lerrboek van het Nederlandsche strafrecht* kemudian dalam bewerkingnya oleh Mr. W.P.J. Pompe, diadakan suatu tentang delik-delik *rechtspleging* secara *uitvoering* dengan menunjukan dalam garis besarnya, ialah:⁴¹

- a. Sumpah palsu, dengan delik-delik yang bersangkutan,
- b. Laporan palsu,

⁴⁰ Patrick Keyzer dan William Shaw, *Contempt of Court*, Australia: Media Commentaries Law, 1994, hlm. 16.

⁴¹ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, hlm. 241.

- c. *Begunstifing* (mungkin sama dengan *harbouring* dan delik yang bersangkutan),
- d. Tidak memenuhi dalam perundang-undangan.

2. Keterangan palsu menurut KUHP Pasal 242

Salah satu tindakan menyesatkan, merintangi, ataupun menghalang-halangi proses peradilan ialah dengan memberikan keterangan palsu. Keterangan yang diberikan saksi merupakan salah satu bagian dari sumpah palsu menurut Pasal 242 KUHP, yang tidak hanya sebatas pada keterangan saksi melainkan pula meliputi setiap keterangan palsu yang diberikan dengan sengaja diatas sumpah dalam hal yang diminta oleh undang-undang agar keterangan diatas sumpah dikaitkan dengan suatu akibat hukum.

Menurut R. Sugandhi, keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya. Keterangan atas sumpah berarti keterangan yang diberikan oleh orang (pembuat berita acara) yang sudah disumpah, yakni sumpah jabatan. Apabila ia belum melakukan sumpah jabatan, pada penutup berita acara yang dibuatnya, harus dibubuhi dengan kalimat: "berani mengangkat sumpah dikemudian hari".⁴²

Pasal 242 KUHP:

- 1) Barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 2) Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan si terdakwa atau si tersangka, tersalah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- 3) Yang disamakan dengan sumpah, yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut UU umum, menjadi ganti sumpah.

⁴² R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hlm. 258.

4) Pidana Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

Adapun unsur-unsur Pasal 242 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

1. Unsur subyektif: dengan sengaja
2. Unsur-unsur obyektif:
 - a. Barang siapa;
 - b. Dalam hal-hal di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian.
 - c. Memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Mengenai tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP ini diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi yaitu nama dari kejahatan ini disebut “sumpah palsu”. Intinya ialah, seseorang memberikan suatu keterangan palsu di atas sumpah (bersumpah lebih dahulu baru dikuatkan dengan sumpah) atau di bawah sumpah (memberikan keterangan lebih dahulu baru dikuatkan dengan sumpah).⁴³

Adapun unsur-unsur dari sumpah palsu, ialah:

1. Memberikan keterangan dibawah sumpah,
2. Keterangan dibawah sumpah dikehendaki oleh suatu perundang-undangan ataupun peraturan yang berkaitan dengan suatu akibat hukum yang timbul,
3. Keterangan yang diberikan adalah palsu,
4. Pelaku harus mengetahui bahwa keterangan tersebut adalah palsu.

Menurut Simons, penempatan delik sumpah palsu dibawah Bab IX mengenai sumpah palsu atau keterangan palsu hendak dibenarkannya, karena delik palsu adalah suatu kejahatan terhadap administrasi dari negara dalam beberapa cabangnya, terutama yang terpenting dalam hal ini ialah suatu delik terhadap peradilan (*rechtspleging*). Dalam korelasinya dengan delik yang bersangkutan dengan *rechtspleging* itu sendiri, maka pemindahan dari delik sumpah palsu atau

⁴³ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1983, hlm. 124.

keterangan palsu difokuskan pada *rechtspleging*, yang dijadikan dasar untuk menempatkan delik keterangan palsu dibawah naungan babnya tersendiri (*rechtspleging*).⁴⁴

3. Berdasarkan KUHP Nasional Pasal 278 Ayat (1) butir b

Kemudian, saat ini peraturan mengenai delik *rechtspleging* telah termuat dalam kesatuan bab yang sama di Bab XI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) tentang tindak pidana terhadap proses peradilan, salah satunya tercantum dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi;

- 1) Dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, setiap orang yang:
 - a. memalsukan, membuat, atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan;
 - b. mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan;
 - c. mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan alat bukti;
 - d. mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan Barang, alat, atau sarana yang dipakai untuk melakukan Tindak Pidana atau menjadi obyek Tindak Pidana, atau hasil yang dapat menjadi bukti fisik dilakukannya Tindak Pidana, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang setelah Tindak Pidana terjadi; atau
 - e. menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku Tindak Pidana, sehingga yang bersangkutan menjalani proses peradilan pidana.
- 2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan:
 - a. dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI; dan
 - b. oleh aparat penegak hukum atau petugas pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengakibatkan seseorang:
 - a. yang seharusnya bersalah, dinyatakan tidak bersalah;
 - b. yang seharusnya tidak bersalah, dinyatakan bersalah; atau
 - c. dikenakan Pasal yang lebih ringan atau lebih berat dari yang seharusnya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)

⁴⁴ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, hlm. 246.

Pasal 278 tidak memiliki padanan dalam KUHP yang lama. Artinya, ketentuan ini merupakan norma baru yang diperkenalkan dalam KUHP Nasional. Pasal ini secara khusus mengatur mengenai tindakan penyesatan terhadap proses peradilan, yang mencerminkan upaya serius dalam menjaga integritas sistem hukum pidana. Ayat (1) secara tegas merinci tindakan-tindakan yang dapat mengganggu atau menyesatkan jalannya peradilan, seperti pemalsuan alat bukti, pemberian keterangan palsu, perusakan atau penyembunyian bukti, serta berpura-pura sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan adanya arah kebijakan hukum (politik hukum) untuk mengantisipasi berbagai bentuk tindakan yang dapat merusak prinsip kebenaran dalam hukum. Ancaman pidana berupa penjara 6 tahun atau denda kategori V (500 juta) menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang tindakan-tindakan tersebut sebagai bentuk kejahatan yang serius. Beratnya sanksi ini juga diharapkan memberikan efek jera (*deterrent effect*).⁴⁵

Sementara itu, Ayat (2) menegaskan apabila penyesatan dilakukan dalam proses peradilan atau oleh aparat penegak hukum, maka hal tersebut menjadi sangat krusial karena dapat merusak kredibilitas institusi hukum serta menurunkan kepercayaan publik. Ancaman pidana yang lebih berat, yakni hingga sembilan tahun penjara atau denda kategori VI, mencerminkan adanya tanggung jawab moral dan profesional yang lebih besar bagi aparat penegak hukum. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, Pasal 278 mencerminkan upaya KUHP Nasional dalam memperkuat perlindungan terhadap keadilan substantif maupun keadilan prosedural dalam sistem peradilan pidana. Ketentuan ini merupakan bagian dari reformasi hukum pidana yang signifikan, dengan menargetkan berbagai bentuk manipulasi serta upaya penyesatan yang dapat merusak jalannya peradilan. Pasal ini berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus represif terhadap tindakan-tindakan yang mengancam keadilan dan integritas hukum.⁴⁶

⁴⁵ Eddy O.S. Hiariej, Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2025, hlm 280-281.

⁴⁶ *Ibid.*

Berdasarkan bunyi Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi: “mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan”. Terdapat kasus yang pernah terjadi yang dilakukan oleh advokat Gedijanto, pada 27 Agustus 2012, ia diberhentikan profesinya sebagai advokat karena telah mempengaruhi saksi atau mengarahkan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada saat menangani sebuah perkara, advokat Gede mendatangi rumah salah satu seorang saksi yang diajukan JPU. Saksi tersebut dipengaruhi dan diarahkan kesaksiannya di sidang pengadilan oleh advokat Gede guna memenangkan kliennya. Majelis Kehormatan Daerah (MKD) PERADI Jawa Timur menyatakan, Gedijanto telah terbukti melanggar Pasal 7 huruf e Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi: “advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau jaksa penuntut umum dalam perkara pidana”.

Sebelumnya belum ada aturan hukum yang mengatur apabila penegak hukum ataupun pihak lain yang mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di persidangan. Hal tersebut hanya bisa dikaitkan dengan Pasal 242 KUHP. Namun, belum ada aturan khusus mengenai sanksi pidana kepada aparat penegak hukumnya. Hingga dibuatkan atau diformulasikan produk hukum secara khusus dalam Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mana apabila ada penegak hukum yang mengarahkan keterangan saksi maka hal tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI sebagaimana yang tertera dalam Pasal 278 Ayat (2) butir b.

Apabila merujuk dari Pasal 278 KUHP Nasional tersebut, point-point yang termuat dalam Pasal tersebut keseluruhannya ialah bagian dari delik *rechtspleging*. Adapun ketentuan mengenai keterangan palsu telah termuat dalam Pasal 278 Ayat (1) butir b KUHP Nasional yang sebelumnya tercantum dalam Pasal 242 KUHP. Namun, yang membedakan dalam peraturan tersebut, ketentuan *rechtspleging* telah termuat atau tersusun dalam kesatuan bab yang sama (tidak terpecah) seperti KUHP sebelumnya dan ancaman pidana yang tertera lebih jelas dan runtut. Perbedaan selanjutnya ialah jika didalam Pasal 242 KUHP hanya

mengatur secara khusus saksi yang memberikan keterangan palsu namun, didalam Pasal 278 Ayat (1) butir b perbuatan tersebut ditujukan kepada aparat penegak hukum atau petugas pengadilan yang memberikan arahan kepada saksi untuk memberikan keterangan palsu/bohong.

E. Tinjauan Umum Advokat

Advokat adalah setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun non-litigasi. Dalam kedudukannya sebagai suatu profesi yang mulia (*officium nobile*), maka pemberian bantuan hukum tentunya merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap advokat. Pemberian bantuan hukum oleh advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan kedudukan advokat sebagai *officium nobile* atas kewajiban pemberian bantuan hukum secara *prodeo*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁴⁷

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa : “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”. Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam peradilan pidana merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.

Advokat memiliki dan dilindungi dengan hak imunitas. Secara harfiah, istilah imunitas berasal dari bahasa latin yaitu *immunitet* yang memiliki arti kekebalan atau keadaan yang tidak dapat diganggu gugat.⁴⁸ Pemahaman hak imunitas

⁴⁷ Yahman, dan Nurtin Tarigan, *Peranan Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm.8.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 76.

advokat tersebut hanya berlaku pada saat advokat melaksanakan tugasnya. Alasan yang mendasar advokat diberikan perlindungan hak imunitas karena dalam membela kliennya mereka tidak boleh dikenai hukuman pidana, perdata, dan administrasi, selama pembelaan yang dilakukan tanpa melanggar hukum. Namun demikian, hak imunitas yang dijamin oleh undang-undang tersebut bukan berarti menjadikan advokat sebagai profesi yang dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum. Undang-undang hanya melindungi advokat yang membela kliennya secara proporsional sesuai kebutuhan pembelaan dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih dalam batasan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik advokat. Sebaliknya setiap perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang dilakukan oleh advokat tentunya tidak dilindungi oleh Undang-Undang Advokat.⁴⁹

Pada dasarnya, imunitas merupakan hak seorang advokat, namun sering disalahartikan bahwa semua tindakan advokat untuk membela klien dibenarkan dan tidak dapat dituntut secara hukum. Tentu saja tindakan dan ucapan advokat yang tidak proporsional dan melanggar hukum tidak masuk dalam kategori kekebalan dari tuntutan hukum. Perbuatan melakukan pemalsuan bukti, menghina, memfitnah dan perbuatan lain yang dilarang oleh hukum tentu saja tidak kebal dari tuntutan hukum.

Advokat sebagai pelaku dapat beralasan tidak dapat dipidana karena apa yang terjadi di persidangan dalam rangka melaksanakan tugas profesi dengan itikad baik, pelaksanaan profesi advokat memang harus dihargai dan dijunjung tinggi. Akan tetapi pada saat advokat tersebut menjalankan profesinya dalam suatu sidang pengadilan, advokat harus tunduk dan taat pada aturan-aturan persidangan dan harus tetap menjaga kewibawaan, menjaga ketenangan agar persidangan itu berjalan terselenggara dengan baik.

Kedudukan advokat dalam bidang hukum pidana sangat strategis karena memberikan keseimbangan hukum. Kehadiran seorang pengacara dalam persidangan pidana tidak berarti bahwa tersangka atau terdakwa dibebaskan dari

⁴⁹ *Indonesia Legal Center Publishing, Kamus Hukum*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006), hlm. 88.

kesalahan yang dilakukannya untuk melakukan tapi membela hak-hak mereka tersangka atau terdakwa. Jadi posisi, peran dan fungsi Pengacara sangat penting dan diperlukan untuk memastikan bahwa proses pidana dimulai penyelidikan, , penyidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik terhadap kliennya berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku untuk menjamin keadilan bagi terdakwa didakwa dan dituntut oleh penuntut umum menurut undang-undang kejahatan yang dilakukannya dan untuk memastikan bahwa hakim membuat keputusan seadil-adilnya kepada klien yang dibelanya (tertuduh).

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah instrument komunitas profesi untuk mengatur dan mengawasi advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya. Oleh karena itu, meskipun advokat dapat menjalankan profesinya secara bebas tetapi diperlukan pengasawan dari lembaga atau organisasi yang berwenang. Pengawasan ini dilakukan oleh organisasi dengan melalui kode etik yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi advokat merupakan organisasi yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas profesi advokat.⁵⁰ Pada tanggal 8 April 2005, 8 organisasi advokat yang ada di Indonesia, yaitu IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI mendirikan organisasi wadah tunggal bagi advokat, yakni PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia).⁵¹

Kode etik profesi merupakan barometer prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui pasti kewajiban profesionalisme anggota lama, baru, maupun calon anggota kelompok profesi. Kode etik advokat dilandasi oleh kenyataan bahwa pejabat umum yang mengemban profesi dengan keahlian dan keilmuan dalam bidang hukum pidana, peradilan dan penyelesaian sengketa harus mampu melengkapi kebutuhan manusia masyarakat yang membutuhkan

⁵⁰ Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas 2013, hlm 147.

⁵¹ Sukris Sumadi, *Advokat : Litigasi & Nonlitigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia kini*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 33.

pelayanan. Secara pribadi advokat harus dapat mempertanggung jawabkan atas mutu pelayanan jasa yang diberikan.

Sudah sewajarnya suatu organisasi memiliki kode etik yang diberikan beban kewajiban serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh anggotanya pada saat menjalankan profesinya baik itu kepada kliennya, saksi dari pihak kliennya, pengadilan maupun negara.⁵² Ketentuan-ketentuan pelanggaran dan sanksi-sanksi yang tercantum di Kode Etik Advokat, dan mempertimbangkan bahwa seorang profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Apabila advokat melakukan pelanggaran, maka wajib dan bersedia untuk menerima sanksi-sanksi yang berlaku.⁵³

Berdasarkan Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia, ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran kode etik, hukuman yang diberikan dapat berupa:

1. Peringatan biasa, bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
2. Peringatan keras, bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulanginya lagi.
3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapatkan peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
4. Pemecatan dari kenggotaan organisasi profesi, bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

⁵² Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), *Kitab Advokat Indonesia*, cetakan 1, Bandung: Alumni, 2007, hlm 31.

⁵³ <https://hukumclick.wordpress.com/2018/09/11/kode-etik-advokat-sanksi-pelanggaran/> diakses pada tanggal 4 November 2024 pukul 22.29 WIB.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan ini berupaya untuk mendapatkan data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵⁴ Penelitian adalah sebuah proses ketika seseorang mengamati fenomena hukum secara mendalam dan mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari beberapa data tersebut. Metode adalah cara atau jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan demikian, metode berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan.

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah proses kegiatan dengan cara menganalisa yang meliputi metode, serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengkaji satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian ini digunakan melalui kegiatan pencarian fakta secara sistematis yaitu untuk menemukan apa hukum itu dan kemajuan ilmu hukum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yang didukung dengan metode pendekatan yuridis normatif.

1. Pendekatan yuridis normatif (*legal research*) ialah penelitian hukum dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara meneliti data sekunder atau bahan-bahan dari kepustakaan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada penelitian ini. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan atau *Statute Approach* yang penulis gunakan sebagai pendekatan penelitian ini, maka

⁵⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rinerka Cipta, 1983. hlm. 43.

penulis melakukan kajian terhadap aturan-aturan serta regulasi atau dasar hukum lainnya yang mempunyai kaitan dengan isi hukum yang penulis teliti. Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan penyesatan terhadap proses peradilan kepada saksi oleh advokat menurut Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

2. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer secara langsung dalam melakukan penelitian dengan cara observasi mendalam terkait topik yang dibahas.⁵⁵ Penulis juga akan melakukan penelitian studi kasus melalui studi lapangan atau didukung dengan pendekatan yuridis empiris untuk melakukan upaya guna mendapatkan transparansi serta interpretasi melalui perilaku, sikap, dan argument hukum yang berdasarkan kaidah hukum serta efektivitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data Sekunder ialah data-data atau sumber yang didapatkan melalui tahapan wawancara secara tidak langsung. Secara tidak langsung yang dimaksud dalam hal ini ialah data yang didapat penulis melalui pengumpulan data baik melalui perantara, orang lain, dokumen-dokumen, buku, situs web, kamus-kamus hukum, literature dan arsip dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis kajian materi yang bersifat teoritis, pandangan-pandangan pakar hukum, konsep-konsep, asas-asas, yurisprudensi, dan doktrin hukum serta menelaah, mendeskripsikan, menilai, dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan melalui penalaran hukum yang berkaitan dengan materi pokok penulis. Berikut sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu;

1. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan atau dibuat oleh penulis untuk tujuan penelitian. Teknik dari pengumpulan data primer ialah melalui survey, wawancara, eksperimen, atau observasi langsung. Data primer diperoleh dari

⁵⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 163.

wawancara dengan pegawai yang ada di lokasi penelitian yang bertempat di Pengadilan Tinggi Lampung, Advokat pada Riza Hamim, Sumarsih, Syamsuddin (RHS) Law Firm, dan dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder, yaitu data-data atau sumber yang didapatkan melalui tahapan wawancara secara tidak langsung. Tidak langsung yang dimaksud dalam hal ini ialah data yang didapat penulis melalui pengumpulan data baik melalui perantara, orang lain, dokumen-dokumen, buku, situs web, kamus-kamus hukum, literature dan arsip.

- a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah produk hukum atau dokumen yang memiliki penjelasan dari bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lainnya yang memiliki korelasi terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Bahan hukum sekunder berperan sebagai bahan atau produk pendukung dari bahan hukum primer.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap guna memberikan petunjuk, arahan, atau penjelasan tambahan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah literatur-literatur, hasil penelitian, jurnal, buku, website, dan lain-lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian merupakan informan atau seseorang yang memiliki informasi yang banyak mengenai objek penelitian yang sedang dilakukan. dan memberikan pendapatnya melalui kegiatan wawancara yang dilakukan. Narasumber juga ialah seseorang yang dianggap telah memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup mengenai suatu pokok pembahasan tersebut. Sehingga, pemilihan narasumber harus dilakukan dengan mmepertimbangkan bahwa narasumber tersebut dapat mewakili institusinya agar dapat mempertanggungjawabkan mengenai informasi atau pendapat yang telah dikemukakannya mengenai permasalahan dalam skripsi ini. Dalam hal ini penulis hanya membatasi narasumber pada:

1. Hakim Pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	: 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 2 orang
3. Advokat RHS Law Firm	: 1 orang +
Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi data untuk penelitian ini maka prosedur pengumpulan data yang penulis gunakan ialah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *Library Research* ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan dan memiliki keterkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mempelajari, mengutip, menganalisis dan menarik kesimpulan dari hal yang penting dari beberapa buku, jurnal, artikel, literature, perundang-undangan serta mengolah bahan-bahan penelitian yang memiliki korelasi dengan permasalahan skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan atau *field research* merupakan bentuk kegiatan observasi untuk mengungkap fakta-fakta atau informasi lainnya guna memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini yang didapatkan dengan melalui

wawancara atau *interview* kepada narasumber dalam skripsi ini dengan tujuan untuk memahami, berkomunikasi, dan menelaah terkait permasalahan yang sedang dibahas agar mendapatkan berbagai bahan hukum atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan dari skripsi ini.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data ialah suatu proses yang dapat mengubah data mentah menjadi informasi atau pengetahuan yang bermakna dan berguna. Pengolahan data dilakukan agar mempermudah proses analisis. Data yang sudah penulis dapatkan melalui studi kepustakaan atau *Library Research* dan juga kepustakaan, selanjutnya akan penulis susun secara sistematis dan logis yang kemudian penulis juga akan menyampaikan hasil penelitiannya dalam bentuk uraian kalimat yang nantinya dapat dan mudah dipahami sehingga bisa memberikan gambaran mengenai fakta yang sebenarnya terjadi. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, merupakan tahapan yang dilakukan untuk memilih jenis dan sumber data yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian yang sedang dilakukan.
- b. Klasifikasi data, merupakan tahap untuk mengelompokkan data kedalam kategori-kategori yang telah ditetapkan dengan tujuan agar mendapatkan data yang dibutuhkan secara akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, merupakan kegiatan untuk menyusun data menjadi susunan yang terstruktur dengan rapih dan jelas menjadi suatu kesatuan yang utuh pada sub pokok bahasan untuk memudahkan dalam memahami data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kesimpulan yang didapatkan melalui proses yang sistematis dalam menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data. Adapun tujuan dari analisis data ialah agar mendapatkan informasi atau pengetahuan yang mendalam dan luas dari materi penelitian. Metode interpretasi yang digunakan antara lain dengan menguraikan menurut bahasa, historis dengan mengulas sejarah perumusan suatu ketentuan atau sejarah hukum, otentik dengan menafsirkan berdasarkan ketentuan dari suatu aturan, dan futuristik dengan

berdasar pada rumusan dalam rancangan undang-undang atau rumusan yang diinginkan.

Analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menguraikan data menjadi bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang memiliki sangkut paut dengan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait pokok bahasan yang akhirnya akan diperoleh suatu simpulan ditarik menggunakan metode induktif yaitu cara penarikan simpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum dan kemudian dari berbagai simpulan tersebut akan diperoleh saran untuk mengevaluasi dan perbaikan. Pendekatan kualitatif ialah suatu pendekatan yang akan menghasilkan data deskriptif di mana data tersebut berdasarkan dari apa yang dinyatakan baik secara lisan ataupun tulisan oleh narasumber.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara rinci, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan formulasi tindak pidana penyesatan proses peradilan oleh advokat seperti mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan dalam KUHP terdahulu masih belum mengatur secara spesifik pihak lain selain saksi yang dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila terbukti ikut turut serta menjadi pelaku dibalik saksi yang memberikan keterangan palsu pada sidang pengadilan. Sebelumnya, di KUHP lama hal ini sudah diatur di dalam Pasal 242 KUHP, namun di pasal ini hanya dapat dikenakan kepada saksi saja. Pembaharuan dari pasal ini sudah diformulasikan kembali di dalam Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mana pasal ini tidak hanya dapat dikenakan kepada saksi yang telah melanggar, namun juga dapat dikenakan kepada aparat penegak hukum atau petugas pengadilan, apabila terbukti telah terlibat mengarahkan saksi untuk keterangan palsu.
2. Penegakan hukum pidana pada tahap formulasi terhadap advokat yang mengarahkan keterangan saksi tidak hanya melanggar Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional saja, melainkan harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. Penegakkannya pun harus ada kerjasama dari pihak POLRI maupun PERADI. Maka dari itu, perlu pengaturan lebih khusus lagi terutama dalam dua instrumen hukum

tertinggi seorang advokat, yaitu Undang-Undang Advokat dan KEAI. Apabila ada advokat yang mengarahkan keterangan saksi saat ini, maka sudah jelas dapat dikenakan Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Selain dapat dikenakan dengan sanksi pidana, advokat tersebut juga dapat diberikan sanksi Kode Etik yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Advokat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan formulasi tindak pidana penyesatan proses peradilan, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan kebijakan formulasi tindak pidana penyesatan proses peradilan kepada saksi oleh advokat dapat diberikan penjelasan atau penafsiran otentik terkait makna penyesatan agar tidak menimbulkan multitafsir dan dapat dipahami juga oleh masyarakat yang kurang mengerti hukum.
2. Di dalam penegakan hukum pidana pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat memaksimalkan upaya untuk memberantas tindak pidana penyesatan proses peradilan guna menegakan hukum terhadap tindak pidana penyesatan proses peradilan yang saat ini sudah semakin sering ditemukannya kasus kejahatan tersebut.
3. Perlu diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang Advokat sehingga dapat menciptakan advokat Indonesia yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adji, Indriyanto Seno. & Oemar Seno Adji, (2007). *Peradilan Bebas dan Contempt of Court* Jakarta: Diadit Media.
- Arief, Barda Nawawi. (1990). *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo.
- (2005). *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Kencana Prenada Media Grup.
- (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.
- (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta.
- Andrisman, Tri. (2011). *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Ang, rum Adisti Neisa, Rizka Nurliyantika, Taslim (2020). *Buku Ajar Contempt Of Court*, Palembang: Univeritas Sriwijaya.
- Chazawi, Adami. (2017). *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.

- Hamzah, Andi & Bambang Waluyo, (1989). *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*. Cetakan Pertama. Jakarta: SinarGrafika.
- (2017) *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan* Jakarta: Alumni.
- Keyzer, Patrick dan William Shaw, (1994). *Contempt of Court*, Australia: Media Commentaries Law.
- Maroni, (2016). *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- (2005) *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Mulyadi Lilik, Budi Suharyanto, (2016). *Contempt of Court di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Nurhasanah, Asasriwarni. (2007). *Peradilan Di Indonesia Jilid I*, Padang: Hayva Press.
- O.S. Hiariej, Eddy.& Topo Santoso, (2025). *Anotasi KUHP Nasional*, Depok: Rajawali Pers.
- Pandu, Yudha. (2001). *Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*, Jakarta: Abadi Jaya.
- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), (2007). *Kitab Advokat Indonesia*, cetakan 1, Bandung: alumni.
- Pasek Diantha Made, (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group
- Sarmadi, Sukris. (2009). *“Advokat” Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*.Bandung: Mandar Maju.
- Sartono dan Bhekti Suryani, (2013). *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Sianturi S.R., (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTM.
- Siswanto, Heni & Aisyah Muda Cemerlang. (2021). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rinerka Cipta.
- (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press

- Sugandhi R. (1980). *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Sukris, Sumardi. (2009). *Litigasi & Nonlitigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia kini*, Bandung: Mandar Maju.
- Supriyadi, Widodo Eddyono, (2007). *Daftar Inventarisasi Masalah terhadap Beberapa Ketentuan dalam RUU KUHP*, Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Gozali, Djoni. (2018). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum adat)*, Bandung: Nusa Media
- Waluyo, Bambang & Andi Hamzah. (1989). *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yaman dan Nurtin Tarigan, (2019). *Peranan Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Harlen, V. Sinaga., (2011). *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga.

B. JURNAL

- Baihaqi Raihan, Hasrat Dihati, Fauziah Lubis, (2023), *Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum*, Jurnal on Education, Vol. 5 No. 2.
- Cahyani Fenny, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna (2021). *Kedudukan Hak Imunitas Advokat di Indonesia*, Jurnal USM Law Review Vol. 4.
- M. Ellif M Athallah PNR, Gunawan Jatmiko, Budi Rizki Husin, (2024) *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Melawan Arus Bagi Pengendara Roda Dua di Kota Bandar Lampung*, JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, Vol. 2 No. 2.
- Igo Mahyudin , Amiruddin, Ufran, (2022) *Kebijakan Formulasi Dalam RUU KUHP Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara*, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 10 No. 2.
- Ikhsan Fajar Fauzie, (2020), *Kekuatan Hukum Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Sedarah Dengan Terdakwa Dalam Proses Pembuktian Di Pengadilan*, Jurnal Verstek, Vol. 8 No. 3.
- Indra Wahyu Gunawan, M Taofik Makarao, Hapendi Harahap, (2023) *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Asusila*, Jurisdictie, Vol. 5 No. 1.

- Lubis,Fauzia. Juliana, PC. Sinaga, (2023) *Analisis Obstruction of Justice dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Unes Law Review, Vol. 6 No 2.
- Marbun, Rocky. (2014). *Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum.
- Mauthia, Syahnas Setia Putri, Rinaldi Amrullah, Emilia Susanti,(2024) *Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Pertambahan Pasir Ilegal*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, Vol. 2 No. 4.
- Nikio, Angle, Cindy Sekarwati Amalia, Zain Irawan, (2023), *Penegakan Hukum di Indonesia, Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya*, Jurnal Indigenous Knowledge, Vol. 2 No. 6.
- Nurmasitoh, Aniesya Suparno, (2023), *Pengaruh Pertanggungjawaban Pidana Advokat Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Jurnal Kebaruan Universitas Anglang Buana, Vol. 1 No. 1.
- Palgunadi, Patria. (2018). *Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal USM Law Review 1 (2)
- Sari Zaila, Nikmah Rosidah, Deni Achmad, Firganefi, Muhammad Farid, (2025) *Pertanggungjawaban Pidana Oknum Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penipuan Proyek Pengerjaan Jalan Di Kota Palembang*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 11 No. 8.
- Setiadi, Wicipto, (2018) *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Majalah Hukum Nasional No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

D. Sumber Lain

<https://hukumclick.wordpress.com/2018/09/11/kode-etik-advokat-sanksi-pelanggaran/> diakses pada tanggal 4 November 2024 pukul 22.29 WIB.

<https://hukumclick.wordpress.com/2018/09/11/kode-etik-advokat-sanksi-pelanggaran/> diakses pada tanggal 4 November 2024 pukul 22.29 WIB.

<https://bnp.jambiprov.go.id/hukum-pidana-pengertian-jenis-tujuan-dan-sumber/#:~:text=Hukum%20pidana%20materiil%20mengatur%20tentang,jiwa%20dan%20tubuh%252C> sebagainya diakses pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 23.28WIB.